

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan *Sextortion* Sebagai Bentuk Gratifikasi Seksual Dalam Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya Pasal 12B UU NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya Pasal 12B

Bunyi Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merujuk pada klasifikasi gratifikasi, dalam muatan serta penjelasan yang terdapat di dalamnya masih terdapat kekaburan hukum. Hal ini ditinjau dari frasa “fasilitas lainnya” yang dianggap masih terlalu luas yang kemudian berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum terkait gratifikasi seksual. Kesenambungan antara kekaburan hukum dan tidak adanya kepastian hukum menghasilkan pola yang cukup signifikan untuk tidak dapat dijeratnya pelaku *sextortion* dengan hukum positif yang ada. Meskipun gratifikasi seksual tidak secara eksplisit dicantumkan sebagai jenis pemberian gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan, namun memandang dengan kaca mata hukum, fenomena *sextortion* dalam bentuk gratifikasi seksual tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Penelitian ini dibangun dengan bertumpu pada kajian-kajian yang memiliki keterkaitan substantif melalui pemanfaatan berbagai perspektif sebagai kerangka analitis untuk menelaah secara komprehensif frasa “fasilitas lainnya” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperdalam pemaknaan norma tersebut, penulis mengadopsi penafsiran historis dengan menempatkan proses pembentukan undang-

undang sebagai sumber utama dalam memahami arah dan rasionalitas pengaturan. Dinamika perubahan Undang-Undang Tipikor menunjukkan bahwa pembaruan regulasi dilakukan secara berkesinambungan sebagai respons atas semakin kompleks dan beragamnya modus tindak pidana korupsi. Perkembangan normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tercermin dalam bagian penjelasan umum UU Tipikor merefleksikan kehendak pembentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum, mengendalikan potensi perbedaan penafsiran, melindungi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjamin perlakuan yang setara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pendekatan hermeneutika digunakan dalam menganalisis konstruksi UU Tipikor yang berkaitan dengan gratifikasi seksual guna mengungkap makna normatif yang terkandung dalam teks hukum. Melalui proses penafsiran terhadap rumusan norma, penelitian ini menempatkan teks, konteks, dan tujuan pembentuk undang-undang sebagai dasar untuk membaca maksud pengaturan secara menyeluruh. Pemahaman yang dihasilkan tidak semata-mata bertumpu pada latar historis, tetapi juga memperhatikan karakteristik spesifik dari konstruksi yang dikaji. Kerangka analisis ini menjadi pijakan dalam pembahasan selanjutnya mengenai posisi dan cakupan gratifikasi seksual dalam sistem hukum pidana korupsi.¹

Kajian terhadap rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan gratifikasi sebagai konsep yang dirancang dengan cakupan luas. Rumusan tersebut tidak hanya meliputi pemberian berupa uang, barang, potongan harga, maupun pinjaman tanpa bunga, tetapi juga mencakup fasilitas

¹ Ade Irma Suryani dan Achmad Hasan Basri, "Rekonstruksi Frasa Fasilitas lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual," *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2023): 485, <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.378>.

perjalanan, pelayanan kesehatan tanpa biaya, serta bentuk-bentuk layanan lainnya. Selain memperluas jenis pemberian, konstruksi ini juga menjangkau perbuatan gratifikasi yang terjadi baik dalam konteks nasional maupun lintas negara, serta dilakukan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik. Konstruksi norma yang demikian menjadikan frasa “fasilitas lainnya” sebagai titik problematis, karena memberikan ruang pemaknaan yang sangat lentur dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip asas legalitas.

Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum tertulis. Dalam kerangka tersebut, perumusan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor menunjukkan adanya potensi multitafsir yang berimplikasi pada ketidakjelasan batasan perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²

Penjabaran dari Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor dianggap belum menjelaskan secara terperinci tujuan dari frasa “fasilitas lainnya” yang memunculkan banyaknya jenis penafsiran yang terjadi. Frasa “fasilitas lainnya” seharusnya diberikan penjabaran serta eksplanasi dalam cakupan dan ruang lingkungannya secara konkret, yang mana kemudian dapat ditinjau lebih dalam pula mengenai persoalan apakah layanan seksual, atau layanan dengan bentuk lainnya mengenai dapat atau tidaknya frasa tersebut dijadikan alat penjeratan tindak pidana gratifikasi. Sedangkan dalam hakikatnya, gratifikasi seksual merupakan layanan seksual yang tidak dapat dirupiahkan, serta pertanyaan tentang bagaimanakah hukum yang dapat diterapkan untuk kasus ini. Apakah sama dengan muatan Pasal 12B Ayat (1) atau dapat

² Muhammad Alvito Dary, Supanto Supanto, dan Ismunarno Ismunarno, “Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi,” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (Maret 2024): 161–72, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.151>.

memunculkan konsekuensi hukum baru terhadap layanan seksual yang termasuk dalam rumusan gratifikasi masih menjadi tanda tanya yang besar.

Penafsiran terhadap frasa “fasilitas lainnya” dalam rumusan Pasal 12B UU Tipikor menuntut pendekatan holistik agar cakupan maknanya dapat menjangkau bentuk pemberian yang berwujud pelayanan seksual, antara lain:

1) Interpretasi Autentik

Penafsiran autentik merujuk pada penjelasan resmi yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan melalui pemberian keterangan langsung terhadap istilah atau rumusan tertentu. Pembentuk peraturan perundang-undangan sendiri yang merumuskan penjelasan tersebut, sehingga proses ini tidak melibatkan hakim sebagai pelaksana hukum. Atas dasar itu, penafsiran autentik pada dasarnya tidak dapat diposisikan sebagai bentuk penafsiran dalam arti teknis, karena wujudnya berupa keterangan normatif yang melekat di dalam undang-undang. Sumber penjelasan tersebut berasal langsung dari pembentuk undang-undang, bukan dari proses penerapan atau penilaian hukum. Karakter inilah yang menjadikan penafsiran autentik bersifat resmi karena tertuang secara eksplisit dalam teks peraturan perundang-undangan.³

Konstruksi penjelasan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan gratifikasi sebagai bentuk pemberian yang dimaknai secara luas. Ruang lingkup tersebut mencakup pemberian berupa uang, barang, rabat atau potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pelayanan kesehatan tanpa biaya, serta bentuk fasilitas lain di luar

³ Veibe V. Sumilat dan Doortje D. Turangan, “Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan),” *Lex Crimen* 10, no. 3 (April 2021): 71–81.

kategori yang disebutkan secara limitatif. Selain itu, pengaturan tersebut menegaskan bahwa gratifikasi dapat terjadi baik dalam konteks domestik maupun lintas negara, serta dilakukan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.⁴ Frasa “fasilitas lainnya” dalam hal ini yang memerlukan interpretasi lebih dalam lagi, pemberian frasa ini dianggap terlalu multitafsir karena dalam perumusannya masih belum jelas. Apabila dalam hakikatnya rumusan frasa “fasilitas lainnya” merupakan jenis fasilitas apa pun yang bersangkutan dengan kewajiban penyelenggara negara. Maka pemberian layanan seksual sebagai keuntungan yang didapatkan oleh penyelenggara negara menjadi suatu hal yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dikarenakan bersangkutan dengan tindak pidana yang mana sesuai dengan muatan Pasal 12B.

Dalam pembentukan perundang-undangan, tujuan dan fungsi penafsiran autentik adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang selaras, selain pada hal itu juga dititikberatkan pada minimal potensi multitafsir dan konflik hukum. Namun, pada kenyataannya Pasal 12B masih dianggap memiliki tanda tanya yang besar terhadap kepastian hukumnya mengenai frasa “fasilitas lainnya”, masih terdapat celah hukum mengenai maksud dan tujuan diberikannya frasa tersebut. Penafsiran autentik yang masih menimbulkan tanda tanya serta berbagai macam bentuk pertanyaan dianggap belum memiliki kepastian hukum tetap. Tujuan yang hendak dicapai dari perumusan undang-undang ini diindikasikan belum memiliki kejelasan, sehingga masih

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” dalam *Presiden Republik Indonesia*, 2001, 1–20.

dipertanyakan bagaimanakah penggunaan yang jelas dan lugas sebagaimana yang dimaksud dalam muatan Pasal 12B.

Maka apabila ditinjau dari rumusan Pasal 12B berkaitan dengan frasa “fasilitas lainnya” melalui penafsiran autentik, fenomena *sextortion* di Indonesia termasuk ke dalam jenis gratifikasi sebagai layanan seksual. Perlu untuk dilakukan tinjauan lebih dalam mengenai komponen-komponen *sextortion* yang membuktikan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dan merupakan penyalahgunaan wewenang.

2) Interpretasi Gramatikal

Secara esensial, interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran yang menempatkan bahasa sebagai unsur utama dalam menentukan makna suatu objek hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada kedudukan bahasa sebagai sarana pembentuk arti, sehingga penafsiran diarahkan pada pemahaman makna sebagaimana tercermin dalam penggunaan bahasa itu sendiri. Interpretasi gramatikal kerap dipandang sebagai bentuk penafsiran objektif yang bersifat sederhana karena bertumpu pada penjabaran makna menurut kaidah kebahasaan. Proses penafsiran dilakukan dengan menelaah susunan kata, struktur kalimat, serta bunyi bahasa yang terkandung dalam rumusan norma.⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sarana sebagai nomina yang merujuk pada alat atau medium yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶ Sementara itu, istilah fasilitas dimaknai sebagai nomina yang berorientasi pada kemudahan atau sarana yang berfungsi melancarkan pelaksanaan suatu kegiatan atau fungsi. Pengertian tersebut juga mencakup

⁵ Fardiansyah Hasibuan, “Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021).

⁶ KBBI, “Sarana,” dalam *kbbi.web.id*, t.t., <https://kbbi.web.id/sarana>.

penjelasan mengenai jenis fasilitas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan sosial maupun kepentingan umum.⁷ Adapun frasa “sesuatu” menunjuk pada segala bentuk, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk objek yang memiliki nilai ekonomi maupun hal-hal yang berpotensi memberikan kesenangan bagi penyelenggara negara. Selain itu, kata jasa dalam KBBI dipahami sebagai nomina yang memiliki cakupan makna mulai dari perbuatan baik hingga layanan atau servis, serta merujuk pada tindakan memberikan segala sesuatu yang diperlukan pihak lain dalam bentuk pelayanan.⁸

Berdasarkan pengertian kebahasaan tersebut, gratifikasi dalam bentuk layanan seksual dapat dikualifikasikan sebagai pemberian jasa kepada penyelenggara negara yang bertujuan memberikan kesenangan bagi penerimanya. Pemberian layanan ini diarahkan untuk memengaruhi penyelenggara negara agar melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban jabatannya. Dengan demikian, melalui penafsiran gramatikal, unsur-unsur dalam Pasal 12B UU Tipikor yang berkaitan dengan layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dapat dinyatakan telah terpenuhi.

3) Interpretasi Ekstensif

Penafsiran ekstensif dipahami sebagai metode penafsiran undang-undang yang memperluas cakupan makna norma. Pendekatan ini tidak membatasi pemaknaan semata-mata pada proses pembentukan undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan perkembangan serta tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Atas dasar perluasan makna tersebut, penafsiran undang-

⁷ KBBI, “Fasilitas,” dalam *kbbi.web.id*, t.t., <https://kbbi.web.id/fasilitas>.

⁸ KBBI, “Jasa,” dalam *kbbi.web.id*, t.t., <https://kbbi.web.id/jasa>.

undang yang dilakukan secara luas dikualifikasikan sebagai penafsiran ekstensif.⁹

Penafsiran terhadap Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Tipikor memperlihatkan bahwa gratifikasi dirumuskan sebagai konsep yang memiliki cakupan luas, sebagaimana ditunjukkan oleh frasa yang menegaskan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, kemudian diikuti dengan uraian bentuk-bentuk pemberian tersebut. Konstruksi norma ini menimbulkan ketidakjelasan makna, terutama berkaitan dengan istilah “barang” dan “fasilitas lainnya” sebagai kategori gratifikasi, karena tidak diberikan batasan apakah keduanya mencakup objek bergerak atau tidak bergerak, serta berwujud maupun tidak berwujud.

Dalam hal gratifikasi diwujudkan dalam bentuk benda berwujud, tindakan “memberikan” dapat dimaknai sebagai penyerahan yang disertai peralihan penguasaan atas suatu objek kepada penerima untuk dimiliki, dinikmati, atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian. Sebaliknya, apabila gratifikasi berbentuk nonberwujud, seperti pekerjaan atau fasilitas tertentu, maka yang berpindah bukanlah objek fisik, melainkan hak untuk memanfaatkan suatu kepentingan yang bersifat tidak berwujud.¹⁰

Pada Pasal 12B, kegiatan memberikan “sesuatu” kepada orang lain didasari oleh niat atau maksud tertentu, hal ini menunjukkan relevansi dengan konsep timbal balik. Kemudian, apabila aktivitas ini menjadi suatu kebiasaan yang dapat menyebarkan sifat negatif serta dapat mengantarkan potensi

⁹ Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Jurnal Moderat* 8, no. 2 (Mei 2022): 427–35.

¹⁰ Aulia Sucitra Elfiana, “Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” (PhD Thesis, Universitas Mataram, 2018), <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=40991-Mahfud-MD:-Suap-Berupa->.

perbuatan korupsi yang semakin besar di kemudian hari. Pemberlakuan undang-undang pada dewasa ini mengerahkan usaha untuk dapat mencegah serta memberantas perilaku korup, oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu untuk melakukan peninjauan kepada jenis korupsi yang beraneka ragam. Tidak hanya sesuatu yang memiliki nilai, harga dan sejenisnya, melainkan juga segala jenis hal yang diterima oleh penyelenggara negara dengan landasan negatif sudah sewajarnya untuk mendapatkan perhatian. Terlebih apabila pemberian tersebut diduga berkaitan dengan tugas atau wewenang yang dimiliki penyelenggara negara. Melalui penafsiran ekstensif, hakim memiliki kewenangan untuk memperluas pemaknaan frasa “barang” yang dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk gratifikasi dalam Pasal 12B UU Tipikor

Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip oleh Elfiana Sucitra berpandangan bahwa penggunaan analogi dalam hukum pidana tidak dapat diterapkan secara mutlak, karena setiap perkara harus dinilai secara kasuistis dengan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan secara jujur dalam konteks perkara yang dihadapi. Persoalan analogi muncul ketika suatu peraturan hukum pidana tidak secara eksplisit mengatur perbuatan tertentu yang menurut pandangan masyarakat seharusnya dilarang dan diancam pidana karena dipandang memiliki kesamaan karakter dengan perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Meskipun penerapan analogi dalam pidanaan menghadapi berbagai kendala normatif, pendekatan ini tetap dapat dijadikan rujukan konseptual dalam menilai keadilan substantif suatu perkara.¹¹

Kasus *sextortion* dalam bentuk gratifikasi seksual pada dasarnya masih memiliki ruang penyelesaian melalui penalaran hukum, sepanjang hakim sebagai

¹¹ Ibid.

aparatus penegak hukum menerapkan berbagai metode penafsiran dalam proses mengadili, meskipun norma yang mengatur belum dirumuskan secara jelas. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan memahami perkara secara menyeluruh guna menemukan keadilan substantif. Prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 dan Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979, serta ditegaskan pula dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Sementara Tahun 1950, yang menegaskan bahwa sumber hukum tidak semata-mata bersumber dari hukum tertulis, melainkan juga mencakup hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum adat, serta norma-norma keagamaan. Dengan landasan tersebut, hakim diberi ruang untuk menggali hakikat suatu peristiwa hukum, baik terhadap perbuatan yang telah diatur maupun yang belum memiliki pengaturan eksplisit, melalui metode *argumentum per analogium*.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pada Kasus *Sextortion* Dalam Kerangka Pasal 12B

Penelaahan terhadap rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwasannya gratifikasi seksual secara eksplisit tidak tercantum sebagai bentuk gratifikasi, karena perumusan pasal tersebut mensyaratkan adanya nilai atau nominal gratifikasi. Pasal 12B menegaskan bahwa setiap bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dikualifikasikan sebagai suap apabila penerimaan tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan dan dilakukan secara bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang melekat padanya. Dengan konstruksi norma yang demikian, gratifikasi seksual tidak secara tegas dapat dimasukkan ke dalam kategori

¹² Ibid.

gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan berikut:¹³

- a) Gratifikasi dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, di mana pembuktian bahwa penerimaan tersebut bukan merupakan suap dibebankan kepada penerima gratifikasi;
- b) Gratifikasi bernilai di bawah Rp10.000.000,00, dengan kewajiban pembuktian sebagai suap berada pada penuntut umum.

Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarak, sebagaimana dikutip oleh Hendrawan, mengemukakan bahwa praktik penyuaan dewasa ini tidak lagi terbatas pada pemberian uang yang relatif mudah dilacak, melainkan berkembang dalam bentuk berbagai keuntungan lain yang diberikan kepada penyelenggara negara, antara lain:¹⁴

- 1) Pemberian “full service” perempuan bayaran; Penyediaan layanan karaoke “plus-plus”;
- 2) Penanggungungan biaya hiburan malam beserta pendamping;
- 3) Pemberian paket spa dan massage “plus-plus”.

Gratifikasi pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari pemberian hadiah (*gift*). Hal yang menjadi pembeda terletak pada maksud dan tujuan dari pemberian tersebut. Pemberi hadiah (*gift*) tidak selalu dilatarbelakangi oleh suatu hal yang berupa keuntungan yang akan didapatkan oleh pemberi, meskipun hadiah maupun imbalan yang diberikan merupakan hal yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam Pasal 12B terdapat beberapa unsur mengenai gratifikasi, di antaranya:¹⁵

¹³ Yuningsih dan Tarta, “Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara.”

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sepanya Situmorang, “Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (Februari 2025): 1–23.

- 1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Terdapat penerimaan suatu bentuk pemberian yang dimaknai secara luas;
- 3) Objek penerimaan berupa gratifikasi atau bentuk pemberian lain dalam pengertian luas sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemberian tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang melekat pada penerima;
- 5) Penerimaan pemberian dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tugas, fungsi, atau kewajiban jabatan penerima.

Pembahasan mengenai cakupan dari *sextortion* yang merupakan hubungan konsensual dan mengalami keterlibatan pihak-pihak dengan kekuasaan/wewenang tertentu. Dalam hakikatnya, *sextortion* merupakan bentuk korupsi lebih luas, namun dalam perumusan Pasal 12B terkait Gratifikasi, apabila unsur-unsur dalam interpretasi frasa “fasilitas lainnya” dapat dikuak sebagai gratifikasi seksual, maka penanganan *sextortion* dapat menjadi bagian dari gratifikasi seksual. Sebagaimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yakni:¹⁶

- 1) Pemanfaatan kewenangan jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang bersifat seksual;
- 2) Terjadinya aktivitas seksual atas dasar persetujuan para pihak yang terlibat.

Selanjutnya, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi, yaitu:¹⁷

¹⁶ Transparency International Indonesia, “Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia,” Working Paper, Jakarta: Transparency International Indonesia, Maret 2023.

¹⁷ Ibid.

- 1) Penyalahgunaan wewenang, yaitu penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepada pelaku untuk memenuhi kepentingan pribadi;
- 2) *Quid pro quo* atau (timbang balik), yakni adanya tuntutan aktivitas seksual yang dikaitkan dengan pemberian imbalan tertentu yang berhubungan dengan jabatan, kekuasaan, atau kewenangan pelaku, termasuk layanan publik tertentu;
- 3) Pemaksaan psikologis, yang ditandai dengan penggunaan ancaman atau tekanan non-fisik untuk memperoleh keuntungan seksual, yang dimungkinkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban atau penyintas.

Layanan seksual dapat dimasukkan ke dalam frasa “fasilitas lainnya” sepanjang secara esensial pemberian tersebut dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan atau mendukung terlaksananya tindak pidana gratifikasi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dalam praktik tindak pidana korupsi. Pemberian layanan seksual tersebut dilakukan dengan maksud mendorong penyelenggara negara atau pegawai negeri agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban serta tugas jabatannya. Dengan menempatkan frasa “fasilitas lainnya” sebagai titik tekan analisis, layanan seksual dapat dipandang telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diuraikan berikut:¹⁸

- 1) **Bentuk Gratifikasi yang Diterima oleh Penyelenggara Negara sebagaimana Diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** “yang dimaksud dengan ‘gratifikasi’ dalam ayat ini adalah pemberian

¹⁸ Beniharmoni Harefa dan Nurul Bazroh, “Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 2022): 44–52, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.83>.

artian luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya...” Meskipun dalam hakikatnya tidak disebutkan secara eksplisit terkait “fasilitas lainnya”, namun layanan seksual yang mana dalam artiannya masuk ke dalam “fasilitas” yang mana pemenuhan dari unsur ini telah terpenuhi dengan jelas.

- 2) **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, dalam hal ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib membuktikan bahwa pejabat yang menerima gratifikasi, baik dalam bentuk layanan seksual maupun bentuk lainnya, termasuk subjek hukum yang berada dalam lingkup kewenangan absolut KPK. Kewenangan penyidikan oleh KPK hanya dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang memenuhi kategori sebagai berikut:¹⁹
- a. Aparat penegak hukum;
 - b. Penyelenggara negara, termasuk berbagai jabatan yang dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - c. Pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara.

Dalam implementasinya, teori GONE dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah praktik layanan seksual yang melibatkan penyelenggara negara dalam konteks tindak pidana korupsi. Sri Devi Wahyuni dalam artikelnya “*Mengapa Korupsi?*” menggunakan teori GONE untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Teori GONE yang dikemukakan oleh Jack

¹⁹ “Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi,” t.t.

Bologna menempatkan keserakahan sebagai karakter utama pelaku korupsi, yang ditandai oleh ketidakmampuan merasa cukup atas apa yang dimiliki. Ketika keserakahan tersebut bertemu dengan adanya kesempatan, kondisi tersebut berfungsi sebagai katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, kesempatan yang tersedia, gaya hidup berlebihan, serta lemahnya pengungkapan dan penindakan yang tidak menimbulkan efek jera secara nyata meningkatkan risiko terjadinya perbuatan koruptif.²⁰

Peristiwa *sextortion* dapat dikualifikasikan sebagai modus tindak pidana korupsi apabila ditelaah melalui teori GONE, karena memiliki kesesuaian dengan faktor *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan), dan *Exposures* (pengungkapan). Selain kesesuaian dengan teori tersebut, praktik korupsi dalam bentuk ini juga mensyaratkan terpenuhinya unsur *quid pro quo*. *Quid pro quo* dipandang ilegal apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana terlihat dalam praktik suap, pemerasan, dan bentuk kejahatan sejenis. Bahkan ketika dianggap berada dalam wilayah legalitas, *quid pro quo* tetap mengandung konotasi negatif dalam perspektif etika dan hukum. Salah satu manifestasi *quid pro quo* yang berkembang dalam praktik adalah pertukaran dalam bentuk layanan seksual. Fakta empiris menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan korupsi kerap memiliki keterkaitan yang erat, sehingga praktik tersebut dikenal dengan istilah *sextortion* (*sexual extortion*), yaitu pemerasan seksual.²¹

²⁰ Sri Devi Wahyuni, "Opini: Mengapa Korupsi?," dalam *kpi.iainpare.ac.id*, Desember 2023, <https://kpi.iainpare.ac.id/2024/04/opini-mengapa-korupsi.html#:~:text=Teori%20GONE%20mengungkapkan%20bahwa%20seseorang%20yang%20korupsi,akan%20menjadi%20katalisator%20terjadinya%20tindak%20pidana%20korupsi>.

²¹ Rusti Dian, "Quid Pro Quo Adalah Pertukaran yang Sama tetapi Cenderung Merugikan," dalam *narasi.tv*, Januari 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/quid-pro-quo-adalah-pertukaran-yang-sama-tetapi-cenderung-merugikan>.

Kasus pemerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian di Kotalimbaru, Sumatera Utara pada tahun 2021, terhadap istri tersangka tindak pidana narkoba dengan janji penyelesaian perkara suaminya, menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang disertai permintaan imbalan berupa layanan seksual dan sejumlah uang. Bertolak dari peristiwa tersebut, analisis terhadap Pasal 12B UU Tipikor dengan mengacu pada teori GONE serta pemenuhan unsur *quid pro quo* menjadi relevan untuk menilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, dengan uraian sebagai berikut:

1) Teori GONE oleh Jack Bologna

- a. *Greedy* (Keserakahan) yang tercermin dari tindakan oknum kepolisian dalam menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keserakahan tersebut diwujudkan melalui permintaan imbalan berupa layanan seksual dan sejumlah uang kepada istri tersangka tindak pidana narkoba.
- b. *Opportunity* (Kesempatan), yaitu adanya peluang yang dimanfaatkan oleh oknum tersebut dengan menjadikan kekuasaan dan kewenangan jabatannya sebagai alat untuk menjanjikan penyelesaian perkara, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
- c. *Needs* (Kebutuhan), yang tercermin dari dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi, baik dalam bentuk kebutuhan ekonomi maupun pemenuhan hasrat seksual. Faktor kebutuhan ini berperan sebagai pemicu terjadinya penyimpangan jabatan yang dilakukan oleh pelaku.
- d. *Exposures* (Pengungkapan), yang berkaitan dengan lemahnya pengungkapan terhadap praktik korupsi berbasis gratifikasi seksual. Dalih

pelaku yang mengatasnamakan “bantuan” serta ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai gratifikasi seksual dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan modus ini sulit terungkap dan memerlukan penelaahan hukum yang lebih mendalam.

2) Unsur *Quid pro Quo*

Pemenuhan unsur *quid pro quo* dalam perkara ini tercermin dari adanya hubungan timbal balik yang dikehendaki oleh oknum kepolisian, berupa tuntutan aktivitas seksual dan pemberian sejumlah uang. Timbal balik tersebut dikaitkan secara langsung dengan jabatan dan kewenangan pelaku sebagai aparat penegak hukum melalui pemberian janji penyelesaian perkara kepada istri tersangka tindak pidana narkoba. Praktik tersebut menunjukkan adanya penyelewengan jabatan yang tidak hanya bertentangan dengan kewenangan hukum yang dimiliki, tetapi juga melanggar etika profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perkara ini, apabila ditinjau dari karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut, perbuatan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai *sexual grand corruption*. Kualifikasi ini menitikberatkan pada aspek tingkatan kekuasaan, di mana praktik korupsi dilakukan oleh aktor yang menempati posisi strategis sebagai pejabat publik atau pemangku kebijakan. Dalam relasi tersebut, satu pihak berada pada posisi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, sementara pihak lainnya bersedia memberikan suap guna mempertahankan atau memperoleh kepentingan tertentu dalam jangka waktu yang relatif panjang. Pemberian layanan seksual dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, melainkan dapat disertai dengan pemberian

suap dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana lazimnya praktik penyuaan pada tindak pidana korupsi.

Posisi istri tersangka narkoba yang dianggap lebih rendah atau tidak memiliki wewenang terhadap peristiwa yang terjadi. Oknum polisi tersebut secara sadar menggunakan jabatannya sebagai alat utama untuk menekan istri tersangka narkoba demi mendapat keuntungan pribadinya yang menjadi bentuk “transaksi” utama. Selain meminta aktivitas layanan seksual, oknum polisi tersebut juga meminta sejumlah uang yang mana berjalan beriringan dengan *sexual grand corruption* menurut esensinya, hal tersebut menunjukkan korupsi dengan modus seksual dan disertai dengan meminta sejumlah uang terhadap istri tersebut untuk dapat menyelesaikan kasus tersangka narkoba.

3. Pembuktian Praktik *Sextortion* Sebagai Gratifikasi Seksual Dalam Penerapan Pasal 12B

Penerapan Pasal 12B dapat dilakukan apabila aparat penegak hukum dapat membuktikan aktivitas layanan seksual tersebut diindikasikan sebagai korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Pembuktian gratifikasi seksual sendiri tentunya jauh dari kata mudah untuk dilakukan, hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan hukum yang jelas sebagai peraturan kasus ini. Hal tersebut menjadi dasar identifikasi awal yang menunjukkan bahwa gratifikasi seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sekaligus tergolong sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Pembuktian tindak pidana gratifikasi seksual dapat ditempuh melalui mekanisme pembuktian semi terbalik atau pembuktian berimbang terbalik, di mana tanggung jawab pembuktian dibebankan secara proporsional kepada penuntut umum dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 26A Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut diposisikan sebagai instrumen hukum yang bersifat *premium remedium* serta mengandung fungsi prevensi khusus dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.²² Dalam konteks gratifikasi seksual, pembuktian akan lebih mudah dilakukan apabila pihak pemberi layanan seksual mengakui perbuatannya dan pengakuan tersebut diperkuat dengan alat bukti lain, seperti riwayat percakapan melalui media elektronik serta bukti pendukung lain yang relevan.²³

Sistem pembuktian terbalik pada dasarnya dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip umum hukum acara pidana, karena menempatkan sebagian beban pembuktian pada terdakwa. Meskipun demikian, mekanisme ini tidak menghapus kewajiban jaksa penuntut umum untuk tetap membuktikan dakwaannya. Dalam konteks pembuktian gratifikasi seksual, penerapan pembuktian terbalik berimbang atau semi terbalik menuntut adanya pembuktian yang dilakukan baik oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum terhadap beberapa aspek berikut:²⁴ 1) apakah terdakwa menerima layanan seksual yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk gratifikasi; 2) apabila penerimaan layanan seksual terbukti, apakah terdapat bentuk gratifikasi lain yang diterima secara bersamaan; 3) apabila layanan seksual tersebut terbukti sebagai gratifikasi, apakah pemberian tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan terdakwa atau bertentangan dengan tugas dan kewajiban jabatannya.

²² Kinaria Afriani, Enni Merita, dan Andi Candra, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Juni 2017): 91–100, <https://doi.org/10.46839/lljih.v10i1.838>.

²³ Sepanya Situmorang, "Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 482–504.

²⁴ Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, dan Subaidah Ratna Juita, "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021).

Pelaporan gratifikasi seksual oleh penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada praktiknya cenderung tidak dilakukan, mengingat penerimaan layanan seksual bertentangan dengan nilai moral dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Kondisi tersebut menuntut penyelenggara negara untuk secara konsisten menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Berangkat dari kerangka tersebut, asas kesalahan (*mens rea*) mensyaratkan terpenuhinya dua unsur utama sebelum seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana, yaitu *actus reus* sebagai perbuatan yang dilarang dan *mens rea* sebagai sikap batin yang tercela. Unsur *actus reus* tidak semata-mata ditentukan oleh tindakan pelaku, melainkan juga oleh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam konteks gratifikasi seksual, penerimaan layanan seksual oleh penyelenggara negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mereduksi nilai-nilai moral dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁶

Pembuktian tindak pidana gratifikasi dalam bentuk layanan seksual pada praktiknya menghadapi tingkat kesulitan yang tinggi, kecuali perbuatan tersebut tertangkap tangan dan didukung oleh alat bukti lain yang relevan. Apabila alat bukti yang tersedia di lapangan hanya berupa pengakuan dari pihak perempuan yang memberikan layanan seksual, proses pembuktian menjadi semakin kompleks. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak bersifat absolut karena terdapat pengecualian tertentu yang memungkinkan penguatan pembuktian, sebagaimana diuraikan berikut:²⁷

²⁵ Harris Kristanto dan Yani Osmawati, "Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi," *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (Desember 2022): 182, <https://doi.org/10.36080/djk.1794>.

²⁶ Situmorang, "Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," 2025.

²⁷ Harefa dan Bazroh, "Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," November 2022.

- 1) Operasi Tangkap Tangan (OTT): Pembuktian gratifikasi seksual melalui mekanisme operasi tangkap tangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian bentuk gratifikasi lainnya. Pada gratifikasi tertentu, seperti pemberian voucher hotel, pembuktian dapat didukung oleh dokumen transaksi dan rekaman CCTV. Sementara itu, pembuktian gratifikasi seksual terbuka apabila pihak perempuan yang memberikan layanan seksual mengakui peristiwa tersebut dan pengakuan tersebut diperkuat dengan alat bukti lain, termasuk bukti komunikasi atau bukti elektronik.
- 2) Keterkaitan Dengan Tindak Pidana Perzinahan: Pembuktian gratifikasi seksual menjadi kompleks karena bersinggungan dengan ketentuan tindak pidana perzinahan, khususnya apabila salah satu pihak telah terikat dalam perkawinan. Delik perzinahan merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses atas laporan suami atau istri yang sah. Pengecualian berlaku apabila penerima gratifikasi seksual dan pihak pemberi layanan sama-sama belum menikah, sehingga ketentuan delik aduan tidak menjadi hambatan.
- 3) Kewajiban Pelaporan Gratifikasi Penerima gratifikasi seksual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaporan gratifikasi. Sebaliknya, apabila pelaporan tidak dilakukan dalam batas waktu tersebut, penerima gratifikasi seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses persidangan, penyidik dapat menghadirkan perempuan yang bersangkutan untuk memberikan keterangan secara langsung, sebagai berikut:²⁸

- 1) Kewenangan untuk menghadirkan perempuan pemberi layanan seksual dalam persidangan berada pada Penuntut Umum, bukan pada penyidik, sebagai bagian dari pembuktian di tahap penuntutan;
- 2) Kehadiran perempuan tersebut, baik secara langsung maupun melalui mekanisme lain, bergantung pada dinamika persidangan dengan mengedepankan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia serta langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelecehan dan reviktimisasi di ruang sidang;
- 3) Fokus utama dalam proses pembuktian terletak pada kemampuan Penuntut Umum untuk membuktikan perkara melalui pengajuan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang memiliki kekuatan hukum guna membuktikan kesalahan terdakwa dalam kerangka ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Pemberian layanan seksual dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan sejumlah pertimbangan normatif yang terkandung dalam rumusan pasal tersebut, sebagai berikut:²⁹

- 1) **Layanan seksual memenuhi unsur Pasal 12B Undang-Undang Tipikor**, karena penerimaannya bertentangan dengan kewajiban dan tugas penerima sebagai penyelenggara negara. Unsur tersebut dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:
 - a. **Larangan penerimaan gratifikasi**, di mana hukum secara tegas melarang penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara. Larangan

²⁸ Ibid.

²⁹ Elfiana, "Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)."

ini tidak hanya bersandar pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mencakup standar kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat;

- b. **Syarat perbuatan tertentu belum ada**, karena unsur ini tidak mensyaratkan adanya tindakan atau kelalaian tertentu dari penyelenggara negara, baik sebelum maupun sebagai akibat langsung dari pemberian gratifikasi;
- c. **Terjadinya konflik kepentingan**, yang tercermin dalam beberapa bentuk, yakni: a) penerimaan gratifikasi menciptakan keterikatan kepentingan personal yang bersifat laten serta relasi timbal balik implisit, sehingga posisi penyelenggara negara tidak lagi berada dalam keadaan bebas dari pengaruh kepentingan eksternal; b) penerimaan gratifikasi berpotensi menggeser pola pertimbangan dan standar penilaian penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya, yang berdampak pada berkurangnya ketajaman sikap profesional; c) penerimaan gratifikasi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menyamarkan atau menutupi praktik penyimpangan kewenangan yang seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan koruptif.

Pemberian berupa layanan seksual juga dapat dipandang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artidjo Alkostar sebagaimana dikutip dalam karya ilmiah Aufia Sucitra Elfiana menjelaskan bahwa, dari sudut pandang filosofis, sifat melawan hukum secara materiil dapat ditinjau melalui beberapa aspek berikut:³⁰

³⁰ Ibid.

1. Secara ontologis, yaitu dilihat dari keberadaan perbuatan yang bersifat koruptif, di mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki dan tidak diterima oleh masyarakat;
2. Secara aksiologis, yaitu ditinjau dari sudut pandang nilai, perbuatan korup bertentangan dengan nilai kesusilaan dan kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2) **Pemberian pelayanan seksual sebagai gratifikasi ilegal**

Menilai apakah suatu penerimaan dapat ditempatkan dalam kategori gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan seperangkat pedoman evaluatif yang bersifat reflektif. Pedoman tersebut digunakan sebagai instrumen penilaian dalam mengidentifikasi ragam penerimaan yang secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara, antara lain:³¹

- a. **Motif pemberian**, yaitu tujuan atau maksud yang melatarbelakangi tindakan pihak pemberi dalam memberikan suatu bentuk penerimaan;
- b. **Keterkaitan jabatan antara pemberi dan penerima**, yang menunjukkan adanya hubungan kekuasaan atau posisi strategis penerima yang berkaitan dengan penguasaan aset kontrol serta keterkaitan dengan sumber daya strategis multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan kultural;

³¹ Hendrawan, Deity Yuningsih, dan Ahmad Firman Tarta, "Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara," *Delarev: Lakindende Law Review* 1, no. 1 (April 2022): 1–14.

- c. **Dampak terhadap penerima**, khususnya potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di masa mendatang;
- d. **Nilai kewajaran pemberian**, yakni apakah bentuk penerimaan tersebut melampaui batas kepatutan dan kewajaran yang dapat diterima secara sosial maupun administratif;
- e. **Cara pemberian**, yang ditinjau dari apakah dilakukan secara terbuka atau justru secara tersembunyi.

3) Ketidaksihonestan praktik gratifikasi seksual dengan nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam Pancasila

Penelaahan terhadap nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa perbuatan gratifikasi seksual, termasuk menikmati keuntungan yang bersumber dari tindak pidana korupsi, bertentangan dengan sila pertama Pancasila karena tidak sejalan dengan ajaran agama yang dianut dan memperoleh pengakuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³² Selanjutnya, sila *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* memosisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat berperilaku berdasarkan nilai kesusilaan, kesadaran budaya, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam bingkai moral dan etika sosial. Secara filosofis, pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai subjek bermartabat yang berasal dari kehendak penciptaan Tuhan menegaskan bahwa praktik gratifikasi seksual tidak hanya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip

³² Harefa dan Bazroh, "Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," November 2022.

pokok konstitusi yang melekat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) Gratifikasi seksual sebagai kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan
- Karakter gratifikasi seksual sebagai perbuatan yang memproduksi dampak kesengsaraan memberikan justifikasi normatif bagi pembentuk undang-undang untuk menempatkannya dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³³ Dampak yang ditimbulkan oleh gratifikasi seksual memiliki kesetaraan dengan tindak pidana korupsi pada umumnya, baik dalam merusak integritas penyelenggara negara, mencederai kepercayaan publik, maupun menimbulkan kerugian sosial yang luas. Atas dasar kesamaan dampak tersebut, gratifikasi seksual layak diposisikan sebagai bentuk pelanggaran hukum dalam rezim tindak pidana korupsi.

- 5) Penempatan Layanan Seksual dalam Kerangka Gratifikasi
- Pemberian layanan seksual dapat ditempatkan dalam kategori gratifikasi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam kerangka normatif yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa dasar normatif berikut:
- a. **Kesesuaian dengan tujuan pembentukan undang-undang**, di mana pengkualifikasian layanan seksual sebagai gratifikasi berkorespondensi dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni menutup ruang penyalahgunaan jabatan yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan individual;
 - b. **Pengakuan dalam praktik negara lain**, di mana pemberian layanan seksual telah ditetapkan dan diakui sebagai bentuk gratifikasi atau korupsi

³³ Afriani, Merita, dan Candra, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

dalam sistem hukum di sejumlah negara, sehingga memperkuat legitimasi normatif atas pengkualifikasian tersebut;;

- c. **Dasar penafsiran hukum**, yakni bahwa layanan seksual dapat dimasukkan ke dalam muatan gratifikasi melalui penerapan penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, dan penafsiran ekstensif terhadap frasa “fasilitas lainnya” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B UU Tipikor.

B. Pelaksanaan Penyelesaian *Sextortion* Sebagai Bentuk Korupsi di Amerika Serikat dan Italia

1. Pengaturan dan Mekanisme Penegakan Hukum *Sextortion* Sebagai Bentuk Korupsi di Amerika Serikat

Kedudukan dari hukum internasional di persidangan negara sangat berperan penting untuk kedudukan hukum dalam negara tersebut. Di sisi lain, berbeda negara merupakan anggota dari hukum internasional yang berbeda pula. Meskipun hukum internasional tidak terikat di dalam persidangan dalam negeri, namun hal tersebut dapat menjadi alat bantu dalam menunjukkan kepada komunitas internasional bahwasanya beberapa negara telah mendefinisikan korupsi dan kekerasan berbasis gender dalam ketentuan yang merujuk pada tipe penyalahgunaan wewenang sebagai keuntungan yang mana disebut sebagai *sextortion*. Pada beberapa kasus, peraturan internasional yang memuat korupsi di berbagai formula tidak hanya menitikberatkan pada *financial benefit* (keuntungan finansial) ataupun bentuk kepentingan yang memiliki ekuivalensi nilai ekonomis sebagaimana pola pengaturan yang berkembang dalam hukum nasional.³⁴

³⁴ Eliana Romina Hougassian dkk., *Combating Sextortion: A Comparative Study of Laws To Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation* (The Thomson Reuters Foundation, 2019), 1–199.

Fokus utama dalam *sextortion* terletak pada elemen korupsi yang mana memberikan tantangan untuk memutus kasus *sextortion* di bawah hukum yang memuat terkait hukuman seksual. Ketika *sextortion* dilihat dari kaca mata korupsi, “persetujuan”, atau pemaksaan fisik dan cedera fisik menunjukkan relevansi yang sesuai.³⁵ Dalam kasus korupsi sendiri, tidak satu pun yang berargumen bahwa korban memberikan persetujuan untuk melakukan suap akan dikecualikan. Apabila seseorang berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disebut sebagai tindakan korupsi dikarenakan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pemaksaan dari kewenangan yang dimilikinya dibandingkan dengan pemaksaan fisik untuk mendapatkan suap berbentuk seks. Meskipun begitu, ketika perilaku korup berhubungan dengan seksualitas dibandingkan uang, terdapat risiko tinggi yang akan diangkat menjadi perbincangan secara serius.

Pembicaraan mengenai pengaturan *sextortion*, legislatif lebih sering gagal dalam melakukan pemahaman terkait tindak pidana ini. Hal ini perlu untuk diberikan limitasi, termasuk yang berkaitan dengan alat bukti di dalamnya: potensi dalam mengkriminalisasikan target, tidak cukup untuk memberikan gambaran terhadap institusi yang mengalami kekurangan sumber dan kapasitas untuk dapat menginvestigasi atau menuntut permasalahan ini. Serta tidak cukup untuk melaporkan dan mendukung korban dari layanan seksual ini.³⁶ Penelitian dari The IBA’S yang mengindikasikan hukum terkait suap dapat diinterpretasikan untuk masuk ke dalam pembahasan mengenai *sextortion*, namun tidak dapat digunakan untuk tujuan pemidanaan *sextortion* sepenuhnya. Namun, apabila berbicara

³⁵ International Association of Women Judges, *Stopping the Abuse of Power through Sexual Exploitation: Sextortion (Naming, Shaming and Ending)*, 1 ed., ed. oleh International Association of Women Judges, vol. 1 (International Association of Women Judges, 2017).

³⁶ Sara Carnegie, *Sextortion: A crime of corruption and sexual exploitation*, ed. oleh International Bar Association, vol. 1 (International Bar Association, 2019), www.ibanet.org.

mengenai hukum kekerasan seksual lebih melimitasi dan menghasilkan beberapa hukuman dibandingkan *anti-corruption laws*.³⁷

Mengekspresikan bahasa mengenai *sexual favors or activity*, beberapa perundang-undangan terkait dengan anti korupsi merujuk pada *abuse of power* sebagai pertukaran seksual. Di tahun 1986 terdapat kasus yang mana pada persidangan Amerika Serikat menemukan tersangka yang memberikan penawaran kepada dua pekerja wanita dalam posisi gaji yang rendah sampai mereka (wanita) tersebut memutuskan untuk memberikan pelayanan seksual kepada pria tersebut. Kemudian dalam persidangan tersebut, dinyatakan:³⁸

“To establish extortion under the laws of Louisiana, it is not necessary to show that the threat was successful in obtaining property, but only that the threat was made to the victim to obtain something of values from her” (In State v. Moore, 419 So. 2d 963, 967 (La. 1982), the Louisiana Supreme Court held that sexual favors are thing of value within the meaning of the [Louisiana Extortion] Statue. United States v. Carlock, 806 F.2d 535, 543 (5th Cir. 1986).

Dalam hal ini, *sextortion* dapat merujuk pada bawah naungan Hukum Louisiana yang mana harus berkaitan dengan komponen yang menyangkut “perbuatan buruk” yang mana pelaku menginginkan sesuatu yang bernilai dari korban. Pembahasan ini harus menitikberatkan bahwa nilai pertukaran haruslah berupa layanan seksual dibandingkan dengan uang.³⁹ *Sextortion* sendiri selalu memuat seksual di dalamnya, dan dalam hukum pidana atau hukum perdata di kebanyakan negara hanya merujuk berbagai tindakan yang berkaitan dengan kekerasan basis gender yang tidak sah. Meskipun kebanyakan peraturan perundang-undangan memungkinkan berkaitan dengan *sextortion* namun

³⁷ Ibid.

³⁸ Judges, *Stopping the Abuse of Power through Sexual Exploitation: Sextortion (Naming, Shaming and Ending)*, vol. 1.

³⁹ Eliana Romina Hougassian dkk., *Combating Sextortion: A Comparative Study of Laws To Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation* (The Thomson Reuters Foundation, 2019), 1–199.

perundang-undangan tersebut lebih akan memberikan limitasi untuk dapat dilakukan tuntutan terhadap kasus *sextortion*.⁴⁰

Pengaplikasian aturan dalam hal ini dapat digunakan sebagai alat bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana *sextortion* di Amerika Serikat (*Federal Law*) terkandung dalam muatan “suap” di bawah 18 U.S.C § 201 yang mana melarang penyelenggara negara untuk melakukan tindakan korupsi, meminta, mendapat, menerima atau setuju atas segala hal “*anything values*” yang memiliki nilai sebagai bentuk performa dari peraturan yang ada. Kekakuan dalam hal ini disebabkan antisipasi dan kepercayaan bahwa perilaku korup akan membawa pengaruh kepada penyelenggara yang lain. Rumusan peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat yang berkaitan dengan suap yakni pada 18 U.S.C § 201 membuktikan bahwa unsur *quid pro quo* dapat memberikan definisi korupsi sebagai bentuk persetujuan dari menerima sesuatu sebagai alat pertukaran.⁴¹

Penyelesaian *sextortion* sebagai suap di Amerika Serikat, dalam contoh kasusnya Juan H. Villarreal (1998) sebagai terdakwa pada Putusan No. 99-42095 In the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, didakwa 18 U.S.C § 201 dan 18 U.S.C § 242 dengan bentuk “*sexual favors*” dan/atau “*sexual assault*” yang dalam penyelesaian sebagai berikut:⁴²

“On September 1, 1998, defendant was indicted on five counts: (1) accepting a bribe, in violation of 18 U.S.C 201 (b)(2), in connection with alleged receipt of \$100 in return for executing immigration document to permits persons to travel within the United States; (2) accepting a bribe, in violation of 18 U.S.C 201 (b)(2), in connection with the alleged receipt of \$300 in return for executing immigration documents to permit persons to travel within the United States; (3) fraud involving identification documents, in violation of 18 U.S.C. 1028 (a)(2), in connection with the alleged transfer of a City of Laredo Birth Registration Card knowing the

⁴⁰ Judges, *Stopping the Abuse of Power through Sexual Exploitation: Sextortion (Naming, Shaming and Ending)*, vol. 1.

⁴¹ Grok Pedia, “Quid pro Quo,” dalam *grokpedia.com*, 2025, https://grokpedia.com/page/Quid_pro_quo.

⁴² United States Court, No. 99-41095: *In The United States Court of Appeals For The Fifth Circuit (United States of America)* (The United States Court, 1999), 1–28.

document was stolen or produced without lawful authority; (4) accepting a bribe, in violation of 18 U.S.C 201 (b)(2), in connection with the alleged receipt of sexual favors in return for permitting the person to enter and remain in the United States contrary to law; and (5) deprivation of constitutional right under color of law, in violation of 18 U.S.C 242, in connection with the willful sexual assault of a person (R. 1; R.E 2). These alleged events took place in the Southern District of Texas between August 1997 and February 1998 (R. 1; R.E. 2).”

Dalam dakwaan tersebut, menyebutkan bahwa terdakwa diduga menerima suap dari berbagai aspek. Pada poin ‘*sexual favor*’ dan juga ‘*sexual assault*’, terdakwa menjelaskan bahwa korban merupakan pemilik dari kartu jaminan sosial dan akta kelahiran yang mana diakui oleh terdakwa bahwa kedua hal tersebut bukanlah miliknya. Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa wanita itu akan mendapatkan kembali kartu jaminan sosial dan akta kelahirannya apabila wanita tersebut memberikan layanan seksual kepada terdakwa, dan ketika wanita tersebut melakukan aksi protes, terdakwa memberikan pilihan untuk dipenjara atau memberikan layanan seksual kepada terdakwa. Terdakwa melakukan aktivitas seksual di motel. Hal ini dicantumkan dalam catatan kaki sebagai berikut:⁴³

“As defendant’s own brief explains (Br. 7-8), the conviction for violating 18 U.S.C 242 arose out of defendant’s sexual assault of woman he interviewed at the Laredo port of entry. The victim was in possession of social security card and birth certificate that she admitted did not belong to her. Defendant told her she could have her papers back if she had sexual relations with him, and when she protested, he gave her choice of going to jail or having sex with him. Defendant ultimately sexually assaulted the woman at motel. At trial, defendant maintained that the sexual encounter was consensual (Rec. 10-47 to 53).”

Tindakan terdakwa apabila ditinjau dari unsur *quid pro quo* sangat jelas menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang terdakwa lakukan bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Pemenuhan unsur

⁴³ Ibid.

ini dilihat dari “timbang balik” yakni terdakwa akan mengembalikan kartu jaminan sosial dan akta kelahirannya apabila korban menyetujui untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Penyalahgunaan wewenang ini terlihat sangat jelas melalui otoritasnya sebagai seseorang yang berkedudukan lebih tinggi menekan seseorang yang tidak memiliki otoritas apa pun disertai dengan ancaman. Amerika Serikat menyelesaikan kasus *sextortion* dengan peraturan perundang-undangan 18 U.S.C 201 dan 18 U.S.C. 242 sebagai bentuk tindakan “*sexual favor*” dan/atau “*sexual assault*”. Dengan ancaman pidana penjara selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) bulan atau kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun.

2. Pengaturan dan Mekanisme Penegakan Hukum *Sextortion* Sebagai Bentuk Korupsi di Italia

Melalui pengesahan *Law No. 3 of 9 January 2019*, Italia berada di bawah pemantauan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* melalui *Working Group on Bribery* dalam rangka pelaksanaan *Convention on Combating Bribery*. Dalam perkembangannya, Italia menunjukkan penguatan kerangka hukum antikorupsi yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Komitmen tersebut juga tercermin melalui amandemen yang dituangkan dalam *Law No. 190/2012*, di mana Italia menegaskan keterikatannya terhadap *Criminal Law Convention on Corruption (1999)* serta *United Nations Convention against Corruption (2003)*.⁴⁴

Negara Italia memiliki kerangka anti-korupsi yang merujuk di antara berbagai jenis instrumen legislatif. Terdapat legislatif nasional yang berkaitan dengan anti-korupsi, dinaungi oleh Perundang-Undangan Nomor 190 Tahun

⁴⁴ Paola Maggio, “A Critical Analysis of Corruption and Anti-Corruption Policies in Italy,” *Journal of Financial Crime* 28, no. 2 (2021): 513–30, <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2019-0168>.

2012, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas ukuran untuk dapat menindak fenomena korupsi. Kerangka yang digunakan pada kasus korupsi di Italia muncul dari “*Criminal Code*”, termuat di *Articles 318-322*, untuk dapat merekognisi keduanya aktif dan pasif seperti suap dan dugaan suap. Pada akhirnya, kerangka hukum di Italia mencakup pertimbangan spesifik mengenai peraturan yang diadopsi melalui Administrasi Publik, berdasarkan pada contoh dan tugas-tugas dan transparansi.⁴⁵

Italia telah mengindikasikan pengimplementasian dalam putusan yang berkaitan dengan suap pada beberapa peraturan terkait.⁴⁶

Passive Bribery mencakup beberapa aturan yang mana merujuk pada:

Article 317 of the Criminal Code

Extortion by Colour of Office (Concussione)

“A public officer who, by abusing his position or powers, forces someone to unduly give or promise to him or a third person, money or other advantage, shall be punished by imprisonment for from six to twelve years.”

Pejabat publik yang mana menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepadanya atau orang ketiga, dalam bentuk uang atau keuntungan lain akan diancam hukuman pidana penjara selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun.

Article 318 of the Criminal Code

⁴⁵ Andrea Puccio, “Overview on Anti-Corruption Rules and Regulations in Italy,” *ACE: Anti-Corruption in Europe*, 2017, 1–4.

⁴⁶ United Nations Office on Drugs dan Crime, *Country Review Report of Italy: Criminalization and Law Enforcement* (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crimes, 2015), 1–219.

Bribery for the Performance of one's Functions

“A public official who, in order to perform his functions or powers, unduly receives for himself or others, money or other advantage, or accepts the promise of it, shall be sentenced to imprisonment from one to five years.”

Pejabat publik, yang mana bertujuan untuk menyalahgunakan wewenangnya, menerima suap untuk dirinya sendiri atau orang lain, dalam bentuk uang maupun keuntungan lainnya, atau menyetujui perjanjian, akan diancam hukuman penjara selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Article 319 of the Criminal Code

Bribery for the Performances of an Act Contrary to Official Duties

“A public official who, in order to omit or delay or having omitted or delayed an act related to his office, or in order to perform or having performed an act contrary to the duties of his office, receives for himself or others money or other advantage, or accepts the promise of it, shall be sentenced to imprisonment from four to eight years.”

Pejabat publik, yang mana menunda atau untuk menunda tindakan yang memiliki kesinambungan dari wewenangnya, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan wewenangnya, menerima sesuatu untuk dirinya atau orang lain dalam bentuk uang atau keuntungan lain atau menyetujui perjanjian yang berkaitan tentang hal tersebut, akan diancam hukuman pidana penjara selama 4 (empat) sampai 8 (delapan) tahun.

Article 319 of The Criminal Code

Corruption in Judicial Proceedings

“If the facts specified in Articles 318 and 319 are committed with a view to favour or damage a party to a civil, criminal or administrative proceeding, the punishment shall be a term of imprisonment from four to ten years

If the fact gives rise to an unfair conviction to imprisonment for no longer than five years, the punishment shall be from five to twelve years or to life imprisonment, the punishment shall be a term of imprisonment from six to twenty years. ”

Apabila dalam fakta yang telah disebutkan dalam Artikel 318 sampai dengan 319 yang memiliki kesinambungan dengan tujuan membantu atau merusak tatanan sipil, catatan administrasi, hukuman pidana berkisar pada 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) tahun.

Apabila keadaan faktual perkara menunjukkan dasar penjatuhan pidana penjara dengan batas maksimum 5 (lima) tahun, maka pidana yang dapat dikenakan berada pada kisaran 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tahun penjara. Sebaliknya, apabila pembedaan berupa penjara 5 (lima) tahun atau penjara seumur hidup dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, maka pidana yang dijatuhkan ditentukan dalam rentang 6 (enam) hingga 12 (dua belas) tahun penjara.

Article 320 of the Criminal Code

Bribery of Persons Charged with a Public Service

“The provisions of Articles 318 and 319 shall also apply to persons charged with a public service. In any case, the punishments shall be reduced by No. more than one third”

Aturan dalam Articles 318 dan 319 harus diimplementasikan kepada siapa pun perseorangan yang berkaitan dengan pejabat publik. Pada kasus apa pun, hukuman harus dijatuhkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.

Active Bribery mencakup beberapa aturan yang mana merujuk pada:

Article 321 of the Criminal Code

Punishment Against the Briber

“The penalties provided for under first subsection of the section 318, 319, 319-bis, 319-quarter, and 320 in relation with the above-mentioned hypotheses specified in the section 318 and 319 shall apply also to whoever gives or promises money or other benefits to the public official or person in charge of public service”

Adapun penjatuhan sanksi yang diatur sebagaimana dalam sub-bagian pertama dalam *Articles 318-bis, 319-quarter, dan juga 320* dengan keterkaitannya terhadap hipotesis yang telah disebutkan dengan jelas pada bagian 318 dan 319 harus diaplikasikannya terhadap siapa pun yang menjanjikan uang dan/atau bentuk keuntungan lainnya terhadap pejabat publik atau seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik.

Article 332 of The Criminal Code

Aiding and Abetting Bribery

“A person who offers or promises undue money or other advantage to a public official or person in charge of public service for the performance of his functions or powers, if the offer or promise is not accepted, shall be subject to the penalty specified in paragraph one of Article 318, reduced by one to third. If the offer or promise is made to induce a public official or a person in charge of public service to omit or delay a duty of his/her office, or rather to make an act contrary to his/her office, if the offer or promise has not been accepted, the offender is bound by section 319 to the punishment provided for therein, reduced by one third. The penalty referred to in paragraph one shall apply to a public official or person in charge of a public service who solicits the promise or giving of money or other advantage for the performance of his functions or powers. The punishment provided for under second subsection shall apply to the public official or person in charge of a public service who

solicits a promise, or giving of money, or other benefits by a private individual, for the purposes specified under section 319.”

Seseorang yang menawarkan atau menjanjikan pemberian uang yang tidak semestinya ataupun memberikan keuntungan dalam bentuk lain terhadap pejabat publik atau terhadap seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik untuk menunjukkan fungsi dan kekuasaannya, apabila bentuk tawaran atau janji tersebut tidak diterima maka akan dijatuhkan sanksi sebagaimana tertulis pada paragraf satu Article 318, akan dijatuhi hukuman yang dikurangkan dari sepertiga bagian yang semestinya diterima.

Apabila tawaran atau janji yang diberikan tersebut dibuat untuk mendorong pejabat publik atau seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik untuk melalaikan atau menunda pekerjaan di kantor, dan/atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan terhadap jabatan yang dimilikinya, jika tawaran atau janji yang ditawarkan tersebut tidak diterima, maka pelaku akan dijerat oleh *section 319* dengan penjatuhan sanksi yang diatur di dalamnya dikurangi sebanyak sepertiga bagian. Hukuman yang diberikan berdasarkan paragraf satu harus diberikan kepada pejabat publik atau seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik yang meminta, menjanjikan, atau memberi uang terhadap orang lain untuk keuntungan yang digunakan demi pelaksanaan atau fungsi dan/atau kekuasaannya. Hukuman yang diatur dalam ayat kedua berlaku untuk pejabat publik atau seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik yang meminta janji, memberikan uang, ataupun memberikan keuntungan lainnya terhadap perseorangan atau terhadap individu dengan tujuan yang telah ditentukan pada *section 319*.

Adapun mengenai faktor penentu yang dapat mengklasifikasikan seseorang tersebut merupakan pejabat publik ataupun tidak, terletak pada fungsi yang dijalankan, atau ditinjau dari status hukum publik atau swasta dari entitas yang memperkerjakan orang tersebut atau yang diwakilinya. Mengenai pejabat publik yang tidak hanya menggambarkan seseorang yang mengemban tugas sebagai pejabat publik di bagian administrasi pemerintahan (di pusat, atau daerah), namun juga individual yang memiliki wewenang sebagai pejabat publik. Konsep dari “pejabat publik” yang dimaksud yakni berkaitan dengan wewenang untuk memberikan keputusan. Sedangkan pada konteks “*person in charge of public service*”, merujuk pada seseorang yang menjadi pemutus atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu di kancah pemerintahan.⁴⁷

Diskursus mengenai “suap” dalam cakupan peraturan perundang-undangan negara dan internasional yang ada di Italia keduanya merujuk pada “*criminal offence*” yang mana dilakukan oleh pejabat publik dalam naungan peraturan “*the Italian Criminal Code (ICC)*”. Pada 28 November 2012, Peraturan No. 190 Tahun 2012 mereformasi dari peraturan “*the Italian anti-corruption system*” berkaitan dengan perubahan baru mengenai suap dan meningkatkan penghukuman dari tindak pidana yang telah terjadi, serta segala hal yang berkaitan dengan suap secara individual.

Peraturan Perundang-Undangan positif di Italia memiliki relevansi yang kuat pada pejabat publik yang melakukan tindak suap, hal ini termuat dalam *Article 321 ICC*. Sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Global Legal Insight, “Bribery & Corruption Laws and Regulations 2025 – Italy,” dalam *globallegalinsights.com*, Desember 2024, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/italy/>.

1. *“Proper bribery”* dalam hal ini terjadi ketika pejabat publik, sebagaimana melakukan suatu hal untuk imbalan tertentu (atau telah melakukan) yang bertentangan dengan kewajiban dan wewenangnya, atau melaksanakan sesuatu sebagai bentuk imbalan untuk tidak melakukan sesuatu atau menunda (atau telah melakukan atau menunda) suatu tindakan jabatan dengan menerima uang atau benda berharga lainnya, atau menerima suatu janji pemberian benda-benda tersebut (*Article 319 ICC*). Akan diancam pidana penjara dari enam tahun sampai sepuluh tahun, dan dapat ditingkatkan ketika ada hal yang dianggap “memberatkan”;
2. *“Bribery for the performance of the function”*, akan terjadi ketika pejabat publik yang dalam kaitan fungsi atau kewenangannya secara tidak patut menerima, untuk dirinya atau pihak ketiga, uang maupun benda berharga lain atau menerima janji atas pemberian benda-benda tersebut (*Article 317 ICC*). Hal yang menjadi tolak ukur adalah Undang-Undang No. 190/2012 secara signifikan telah memperluas delik ini, yang mana mencakup penerimaan uang atau benda berharga lain oleh pejabat publik baik sebagai bentuk imbalan atas pelaksanaan suatu tindakan tertentu yang tidak bertentangan dengan kewajiban jabatannya (sebagaimana dalam rumusan sebelumnya), maupun untuk secara terbuka “menempatkan jabatannya” pada potensi memberikan peluang untuk melakukan suap, bahkan tanpa adanya suatu tindakan publik tertentu yang dilakukan secara konkret sebagai imbalan suap tersebut. Akan di ancam pidana penjara dari tiga sampai delapan tahun, dan dapat ditingkatkan apabila ada “keadaan pemberat”;
3. *“Bribery in judicial acts”*, hal ini terjadi ketika pelaku tersebut di atas melakukan untuk menguntungkan atau membuat kerugian suatu pihak dalam

proses perdata, pidana atau administrasi (*Article 319 ICC*). Akan diancam pidana penjara enam sampai dua belas tahun dan dapat ditingkatkan ketika ada “keadaan yang memberatkan”.

4. Tindak pidana sebagaimana pembujukan untuk melawan hukum dalam hal memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai, yang mana dalam esensi Undang-Undang No. 190/2012 akan menjatuhkan hukuman pidana pejabat publik maupun pihak yang memberikan suap, dalam hal pejabat publik dengan menyalahgunakan kualitas atau kewenangannya, membujuk seseorang untuk melawan hukum atau menjanjikan kepadanya atau pihak ketiga berupa uang maupun sesuatu yang bernilai (*Article 319-Quarter ICC*). Akan dijatuhi hukuman bagi pejabat publik yakni kurungan penjara dari enam tahun sampai sepuluh tahun enam bulan, dan bagi pihak swasta pemberian suap adalah penjara sampai tiga tahun dan keduanya dapat dijatuhi hukuman lebih berat apabila terdapat “keadaan yang memberatkan”.

Pengadilan di Italia tidak menggunakan *sextortion* sebagai kasus yang masuk ke dalam putusan pengadilan, namun dikualifikasikan sebagai bentuk korupsi dengan objek seksual (*sex as “utilita sessuali”*). Dalam Putusan Sekt. VI, 8 Mei 2012, No 26616 dalam C.E.D., No. 255 620, bahwa Mahkamah Kasasi menyatakan pendapat mengenai perilaku seorang aparat penegak hukum yang menerima layanan seksual gratis sebagai “imbalan” suatu bentuk keuntungan. Secara khusus, berdasarkan rekonstruksi fakta oleh hakim tingkat sebelumnya, dinyatakan bahwa seorang “*appuntato scelto*” Carabineiri yang membocorkan informasi rahasia terkait status proses pidana, termasuk yang menyangkut seorang pekerja seks asing non-Eropa menjadi informannya, serta membantu menghindari penyelidikan. Sebagai imbalan, ia telah mendorong pekerja seks

tersebut dan seorang pekerja seks lainnya untuk memberikan secara cuma-cuma layanan seksual kepada pejabat publik tersebut.⁴⁹

“Con la sentenza che si commenta, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla condotta di un appartenente alle forze dell’ordine che riceve prestazioni sessuali gratuite da prostitute in cambio di una qualche utilità.”

Nello specifico, sulla base di quanto si evince dalla ricostruzione effettuata dai giudici di merito, è stata riconosciuta la responsabilità di un appuntato scelto dei carabinieri, il quale ha rivelato informazioni riservate relative alla pendenza del procedimento penale anche a carico di una prostituta extracomunitaria, propria informatrice, aiutandola a sottrarsi alle investigazioni. Di contro, lo stesso soggetto ha indotto la suddetta prostituta e un’altra a fornire gratuitamente prestazioni sessuali in cambio dell’aiuto fornito.”

Penjabaran kasus terlampir, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah

Kasasi menjelaskan terkait kriteria pembeda antara tindak pidana “*cocussione*” sebagaimana terletak dalam *Article 317 ICC* dan tindak pidana “baru” yakni “*induzione indebita a dare o promettere utilita*” sebagaimana dirujuk pada *Article 319-quarter*, yang diperkenalkan melalui perubahan sistem No. 190/2012. Secara khusus, menurut yurisprudensi tingkat Kasasi, delik “*concuSSION*” terpenuhi oleh perilaku pejabat publik yang mana menempatkan korban dalam posisi harus memilih antara menerima tuntutan yang tidak patut atau menanggung suatu kerugian yang secara objektif tidak adil, meskipun tanpa adanya “bentuk ancaman psikologis yang kasar dan langsung”.

Sebaliknya, delik “*induzione indebita*” dapat terpenuhi oleh perilaku pejabat publik yang dengan sengaja menyalahgunakan kualitas dan kekuasaannya, mengajukan penyerahan atau janji suatu utilitas sebagai bentuk

⁴⁹ Andrea Pantanella, “E Induzione IndeBITa se l’appartete alle Forze Dell’ordine Ottiene Una Prestazione Sessuale in Cambio di Informazioni Riservate,” dalam *penaledp.it*, Juni 2020, <https://www.penaledp.it/e-induzione-indebita-se-lappartenente-alle-forze-dellordine-ottiene-una-prestazione-sessuale-in-cambio-di-informazioni-riservate/>.

persyaratan untuk tidak melaksanakan suatu tindakan yang menjadi kewajiban hukumnya, atau sebagai syarat untuk melaksanakan suatu tindakan yang bersifat deskresioner namun menghasilkan akibat yang menguntungkan pihak yang berkepentingan.⁵⁰

“Sul punto, la Corte di cassazione è intervenuta cercando di chiarire quali siano i criteri attraverso cui distinguere il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. e il “nuovo” delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319-quater c.p., introdotto a seguito delle modifiche importate nel sistema dalla L. n. 190 del 2012.

In particolare, sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di concussione viene integrato dalla condotta del pubblico ufficiale, il quale pone la persona offesa innanzi all’alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto, pur in assenza di “brutali forme di minaccia psichica diretta”.

Al contrario, il delitto di induzione indebita viene integrato dal comportamento del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o del suo potere, “formuli una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per l’interessato”.

Perlu dicatat bahwa melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan kembali suatu garis putusan yang sudah mapan. Dalam konteks ini, dapat dilihat antara lain: Putusan Sekt. VI, 8 Mei 2012, No. 26616, dalam C.E.D, Cass, No. 255620. Untuk kajian doktrinal mengenai pemecahan delik “*consussione*” dan lahirnya delik baru “*induzione indebita*” dapat dirujuk melalui beberapa penelitian lain.⁵¹

“Occorre notare, invero, come, attraverso la pronuncia in esame, la Corte abbia ribadito un orientamento consolidato. In questo senso si veda, ex multis, Sez. VI, 8 maggio 2013, n. 26616, in C.E.D. Cass., n. 255620.

Per uno sguardo in dottrina, invece, sul tema della scomposizione della concussione e del nuovo delitto di induzione indebita, si veda, ex multis,

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, Giappichelli, 2018, p. 397 ss.”

Dalam kasus pejabat publik yang mana menawarkan bantuan kepada pekerja layanan seks non-Eropa untuk menghindari penyelidikan, dan mendapatkan imbalan berupa “seks” secara cuma-cuma, ditinjau dari unsur *quid pro quo* di mana pejabat tersebut mendapat layanan seks cuma-cuma atas tindakan penyalahgunaan wewenangnya membantu pekerja seksual bebas dari penyelidikan dengan membocorkan informasi tersebut. Unsur “penyalahgunaan kekuasaan” terpenuhi akibat tindakan “membocorkan” informasi yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut.

Perumusan *Article 317* memiliki delik “*consussione*” yang berbeda dengan *Article 319-quarter ICC* dengan delik “*induzione indebita*”. Perbedaan keduanya terletak pada “*costrizione*” yakni paksaan. Di Italia, *sextortion* diartikan sebagai “bujukan” yang mana korban dapat memilih untuk menolak namun dengan konsekuensi lain yang harus dihadapi dibandingkan menitikberatkan pada “pemaksaan” secara sepenuhnya.

3. Perbandingan Model Penyelesaian *Sextortion* di Indonesia, Amerika Serikat dan Italia

Tabel 3. Perbandingan Model Pengaturan *Sextortion* di Amerika Serikat dan Italia

No	Feomena <i>Sextortion</i>	Indonesia	Amerika Serikat	Italia
1.	Regulasi	12 B Ayat (1)	18 U.S.C 201	<i>Italian</i>
			18 U.S.C 242	<i>Criminal</i>

				<i>Code (ICC)</i> 319-quarter
2.	Jenis <i>Sextortion</i>	Gratifikasi Seksual	<i>Sexual Favors</i> <i>Sexual Assault</i>	<i>Corruptiona</i> <i>l in Judicial</i> <i>Proceedings</i>
3.	Model Penyelesaian	Sulitnya menemukan bukti dalam penanganan dan pengaplikasian peraturan hukum tertulis sehingga “Gratifikasi Seksual” atau suap dalam bentuk non-materiil seperti suap dengan alat tukar “seks” sebagai mata uang belum ditemukan	Model penyelesaian kasus <i>sextortion</i> di Amerika Serikat menggunakan 2 (dua) rujukan dalam penyelesaian perkaranya. Sebagaimana berikut: 1. 18 U.S.C 201 (<i>Sexual Favors</i>) : Apabila seseorang yang memiliki otoritas	Dalam konsepnya, <i>sextortion</i> di Italia menggunakan 2 an Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau <i>Italian Criminal Code</i> pada Pasal 319-quarter. Penyelesaia n <i>sextortion</i> sendiri

		<p>dalam Putusan Pengadilan. Seharusnya perkara dapat diselesaikan apabila delik yang termaktub dalam batasan Pasal 12B UU Tipikor telah terpenuhi, sehingga efektivitas Pasal 12B terkait “fasilitas lainnya” terwujud.</p>	<p>menggunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi secara melanggar hukum. (Contoh kasus dalam putusan terlampir: Juan H. Villarreal (1998) diduga menerima imbalan berupa pelayanan seksual sebagai balasan atas pemberian izin kepada seseorang untuk masuk dan tetap berada di Amerika Serikat secara</p>	<p>harus memenuhi unsur “<i>induzione</i>” atau berarti bujukan yang tidak patut. Dalam kasus terlampir, disebutkan bahwa seorang aparat kepolisian membocorkan penyelidikan yang melanggar hukum demi mendapatkan imbal</p>
--	--	--	--	--

			<p>melanggar hukum, didakwa dengan 18 U.S.C 201 (<i>Sexual Favors</i>));</p> <p>2. 18 U.S.C 242 (<i>Sexual Assault</i>) :</p> <p>Apabila dalam kasusnya seseorang yang memiliki otoritas dengan sengaja melakukan penyerangan atau pemaksaan seksual terhadap seseorang yang tidak memiliki otoritas.</p>	<p>balik berupa layanan seksual. Bujukan yang tidak patut ini berasal dari tindakan aparat kepolisian yang melanggar hukum demi kepentingan pribadi dengan melakukan pembocoran mengenai penyelidikan. Sehingga unsur “bujukan” merujuk pada</p>
--	--	--	---	--

			<p>(Contoh kasus dalam putusan pengadilan terlampir: Juan H. Villarreal (1998) Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa wanita itu akan mendapatkan kembali kartu jaminan sosial dan akta kelahirannya apabila wanita tersebut memberikan layanan seksual kepada terdakwa, dan ketika wanita tersebut melakukan aksi</p>	<p>“bocoran penyelidikan” disertai dengan maksud dan tujuan tertentu yang akan ia peroleh.</p>
--	--	--	---	--

			<p>protes, terdakwa memberikan pilihan untuk dipenjara atau memberikan layanan seksual kepada terdakwa. Sehingga didakwa dengan 18 U.S.C 242 (<i>Sexual Assault</i>)).</p> <p>Keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada:</p> <p>1. 18 U.S.C 201 (<i>Sexual Favors</i>) :</p> <p>Memberikan penawaran</p>	
--	--	--	---	--

			untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum demi keuntungan pribadinya; 18 U.S.C 242 (Sexual Assault) : Melakukan penyerangan/pem aksaan untuk mendapatkan layanan seksual melalui otoritas yang dimiliki oleh pejabat publik.	
--	--	--	---	--

Model penyelesaian *sextortion* sebagai korupsi di Amerika Serikat dan di Italia berbeda. Fokus utama *sextortion* di Amerika Serikat terletak pada “*sexual favor*” atau “*sexual assault*” yang terletak pada 18 U.S.C 201 dan 18 U.S.C 242. Komponen utama yang terletak di dalamnya adalah bagaimana pejabat publik menyelewengkan wewenangnya. Berkaitan dengan bagaimana tindakan yang dilakukan pejabat publik dalam mendapatkan keuntungannya secara pribadi. Korban *sextortion* di Amerika Serikat tidak memiliki pilihan lain dikarenakan

“ancaman” yang diberikan oleh pejabat publik tersebut dilain pemaksaan seksual yang diberikan.

Sedangkan dalam konsepnya, di Italia mengklasifikasikan *sextortion* sebagai tindak pidana dengan delik “bujukan” atau “*induzione indebita*”. Meskipun dalam hakikatnya, *Article 317 ICC* dan *Article 319-quarter* berbicara mengenai penyelewengan kekuasaan pejabat publik. Namun, yang menjadi pembeda di antara muatan keduanya adalah mengenai unsur “*costrizione*” (pemaksaan) dan “*induzione*” (bujukan yang tidak patut).

Persamaan keduanya yakni terletak pada unsur *quid pro quo* (timbang balik). Keduanya menekankan terkait imbalan yang harus diberikan ketika pejabat publik tersebut melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam esensinya, *sextortion* tidak hanya mengacu pada hal yang menjadi perbedaan di dalamnya. Apabila beberapa unsur terpenuhi, seperti halnya pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan kepentingan pribadi, berlawanan dengan hukum, dan berlawanan dengan tugas atau wewenang yang dimilikinya. Kemudian mengenai unsur *quid pro quo* (ini untuk itu/timbang balik) maka kasus tersebut dapat diindikasikan sebagai *sextortion* yang berpotensi menjadi akar korupsi semakin menguat.

Sedangkan keterkaitan antara Amerika Serikat dan Italia dalam fenomena *sextortion* apabila ditinjau lebih dalam mengenai delik sebagai pembandingan yakni di antaranya:

1. Fenomena *sextortion* di Amerika Serikat tidak diatur melalui Undang-Undang *Sextortion*, namun diatur ke dalam 18 U.S.C. 201 sebagai “*sexual favor*” dan 18 U.S.C. 242 sebagai “*sexual assault*”. Definisi dari keduanya berkaitan

dengan *sextortion*, mulai dari unsur *quid pro quo*, tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, dan “seks” sebagai mata uang;

2. Fenomena *sextortion* di Italia juga tidak diatur ke dalam Undang-Undang *Sextortion*, namun dalam rumusan KUHP Italia mengakui adanya tindak pidana *sextortion*, yang mana termaktub dalam *Article 319-quarter Italian Criminal Code (ICC)*. Muatan *sextortion* di dalamnya berlandaskan aktivitas seksual dengan delik “*induzione*” atau “bujukan” yang dilakukan oleh pejabat publik kepada seseorang untuk mendapat keuntungan seksual atas penyelewengan kekuasaan.

Indonesia memiliki Pasal 12 B Ayat (1) yang mana dalam ketentuan umumnya secara jelas menyebutkan jenis-jenis gratifikasi termasuk mengenai “fasilitas lainnya” yang belum dijelaskan secara terperinci. Korupsi menggunakan “seks” sebagai mata uang dapat ditangani apabila dalam pengaturannya memiliki kejelasan dan batasan. Indonesia dapat menjadikan Amerika Serikat dan Italia sebagai rujukan bahwasannya suatu hal yang bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat memerlukan adanya penanganan. Meskipun belum adanya aturan tertulis yang dapat menangani perkara tersebut, namun apabila suatu delik telah terpenuhi sebagaimana yang termaktub dalam aturan tertulis, maka aturan tersebut dapat digunakan untuk memutus suatu perkara. Sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka apabila dalam perkembangan modusnya muncul fenomena baru, hal ini memerlukan perhatian serta tinjauan lebih dalam.